

PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA WARISAN UNTUK ANAK LUAR KAWIN

Oleh :
Kadek Diah Permatasari
I Made Pujawan

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

This journal entitled Notary's role in making inheritance. Certificate for out of wedlock children. The background of this journal is out of wedlock children stayed in very difficult position, their status is degraded by some societies they are seen more low and despicable, in the other side their prosperity and civil right has limit specially in heritance things. The purpose in to find out ow is Notary's role in making inheritance certificate for out of wedlock children. This paper using normative method to analize issues using law and literature. The conclusion in this paper is a notary has a role in ensuring the rule of law in deed inheritance for children outside of mating so that later on there was no trouble with the other heir, that are authentic as evidence perfect.

Keywords: Notary's role, Inheritance Certificate, Out of Wedlock children

Abstrak

Karya ilmiah ini berjudul Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin. Latar belakang tulisan ini adalah kedudukan anak luar kawin dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan, seperti dalam hal pewarisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan menganalisis permasalahan dengan undang-undang dan literatur terkait. Kesimpulan dalam penulisan ini adalah notaris mempunyai peran menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan pewaris lainnya, yang sifatnya otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

Kata Kunci : Peran Notaris, Akta Warisan, Anak Luar Kawin

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu bangsa akan menjadi kuat, makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terlindung hak-haknya. Kedudukan anak luar kawin serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan, seperti dalam hal pewarisan. Pada prinsipnya pewarisan adalah langkah-langkah penerusan dan pengoperan harta peninggalan baik yang berwujud maupun tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.¹

Di dalam hukum privat yang mengatur hubungan antara subyek hukum, kehadiran seorang notaris senantiasa diperlukan oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bahwa secara tegas Negara Indonesia adalah Negara hukum. Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akte itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Dengan demikian, maka peranan notaris dalam kaitannya dengan pembuatan akta warisan terhadap anak luar kawin adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang hak mewaris dari anak luar kawin, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan pewaris lainnya. Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin”

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 dan mengetahui peran notaris dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin.

¹ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 3.

² G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta, Hal. 31.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode dalam penulisan jurnal “Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Untuk Anak Luar Kawin” menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang ada dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum tertentu kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) yang maksudnya adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma.³

2.2. Hasil Dan Pembahasan

2.2.1. Kedudukan Anak Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010

Menurut C.S.T Kansil dan Cristine disebutkan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan atau dibiarkan di luar perkawinan.⁴ Anak luar kawin yang diakui sah oleh bapak biologisnya adalah anak yang lahir diluar perkawinan orang tua biologisnya, akan tetapi diakui sebagai anak ayah biologisnya. Maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan bapak yang mengakuinya sedangkan terhadap keluarga bapaknya tidak mempunyai hubungan perdata. Anak luar kawin yang tidak diakui sah oleh bapaknya biologisnya adalah anak yang tidak diakui sebagai anak oleh bapak atau ayah biologisnya. Anak luar kawin ini tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya.

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi telah melakukan terobosan hukum tentang hubungan anak luar kawin yang tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Putusan tersebut berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

³ Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 118.

⁴ Candraditya Indrabajra Aziiz, A.A Gede Ngurah Dirksen, Ida Bagus Putra Atmadja, 2013, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5260/4018>, diakses tanggal 16 November 2016, jam 14.03 WITA.

keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.” Berdasarkan putusan tersebut, ditegaskan bahwa anak luar kawin berhak mendapat jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, ia juga memperoleh status yang jelas beserta hak-hak yang melekat pada dirinya, terkait hubungan anak dengan ayah biologis.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kedudukan anak luar kawin demi hukum memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵ Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa dengan pengakuan yang dilakukan secara sah terhadap seorang anak luar kawin, maka menimbulkan hubungan hukum (perdata) antara anak yang diakui dengan orang tua (ayah atau ibu) yang mengakuinya.⁶ Pengakuan terhadap anak luar kawin, dapat dilakukan dengan Pengakuan Sukarela dan Pengakuan Paksaan. Pengakuan sukarela yaitu suatu pengakuan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara yang ditentukan undang-undang, bahwa ia adalah bapaknya (ibunya) seorang anak yang telah dilahirkan di luar perkawinan. Pengakuan anak luar kawin secara paksaan, yakni dapat dilakukan oleh si anak yang lahir di luar perkawinan itu, dengan cara mengajukan gugatan terhadap bapak atau ibunya kepada Pengadilan Negeri, hal ini diatur dalam Pasal 287-289 KUHPperdata.

2.2.2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Warisan Terhadap Anak Luar Kawin

Surat Keterangan Hak Waris dibuat oleh notaris yang berisikan keterangan mengenai pewaris, para ahli waris dan bagian-bagian yang menjadi hak para ahli waris berdasarkan

⁵ Bellana Saraswati, I Dewa Nyoman Sekar, 2013, “Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5259/4017>, diakses tanggal 16 November 2016, jam 14.17 WITA.

⁶ Sanny Budi Kusuma, I Gusti Ngurah Wairocana, 2013, “Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 10, Oktober 2013, Hal. 4-5, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6854/5177>, diakses tanggal 16 November 2016, jam 14.06 WITA.

KUH Perdata. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris. Keberadaan anak luar kawin yang sudah ditetapkan pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Notaris akan mengecek terlebih dahulu berapa jumlah ahli waris yang tercatat oleh Negara.

Perjanjian-perjanjian yang dapat digunakan dan dibuat oleh notaris untuk menyelesaikan sengketa waris apabila terdapat anak luar kawin adalah dengan membuat :

1. Akta Pembatalan, merupakan akta yang memuat kesepakatan para ahli waris untuk membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah pernah dibuat sebelumnya dan untuk kemudian dibuat Akta Pembagian Waris yang baru, dalam akta ini anak luar kawin yang dahulu belum masuk sebagai ahli waris, dicantumkan sebagai ahli waris dengan bagian sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta Perdamaian, akta ini merupakan kesepakatan ahli waris untuk menyelesaikan sengketa waris dengan cara bermufakatan, dan membagi waris menurut undang-undang.
3. Akta Perjanjian Pelepasan Hak Tuntutan, akta ini dibuat tanpa membatalkan Akta Pembagian Waris yang telah dibuat, melainkan dalam akta ini anak luar kawin tersebut membuat pernyataan bahwa ia telah melepaskan segala haknya atas harta warisan dan tidak akan menuntut ahli waris lainnya atas harta warisan. Di dalam akta ini juga diperjanjikan untuk itu si anak luar kawin mendapatkan kompensasi dari ahli waris yang lain sesuai dengan kesepakatan di antara para ahli waris.⁷

III. KESIMPULAN

Bahwa anak luar kawin yang mendapat pengakuan maupun tidak mendapat pengakuan dari ayah biologisnya, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VIII/2010, maka anak tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan bapak biologisnya beserta mendapatkan hak-hak yang melekat pada dirinya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan notaris mempunyai peran menjamin kepastian hukum dalam pembuatan akta warisan untuk anak luar kawin agar di kemudian hari tidak terjadi masalah dengan pewaris lainnya, yang sifatnya otentik sebagai alat bukti yang sempurna.

⁷ Syafran Sofyan, 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin, Jimly School, URL : www.jimlyschool.com diakses tanggal 16 November 2016, jam 15.13 WITA.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

G.H.S Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. III, Erlangga, Jakarta.

Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Rineka Cipta, Jakarta.

Jurnal

Bellana Saraswati, I Dewa Nyoman Sekar, 2013, “Hak Untuk Memperoleh Nafkah Dan Waris Dari Ayah Biologis Bagi Anak Yang Lahir Dari Hubungan Luar Kawin Dan Perkawinan Bawah Tangan”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, Hal. 2, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5259/4017>, diakses tanggal 16 November 2016, jam 14.17 WITA.

Candraditya Indrabajra Aziiz, A.A Gede Ngurah Dirksen, Ida Bagus Putra Atmadja, 2013, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 04, Mei 2013, Hal. 3, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/5260/4018>, diakses tanggal 16 November 2016, jam 14.03 WITA.

Sanny Budi Kusuma, I Gusti Ngurah Wairocana, 2013, “Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap Ayah Biologisnya Melalui Tes DNA”, *Kertha Semaya*, Vol. 01, No. 10, Oktober 2013, Hal. 4-5, ojs.unud.ac.id, URL : <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/6854/5177>, diakses tanggal 16 November 2016, jam 14.06 WITA.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang - Undang Dasar 1945.

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Soedharyo Soimin, 2014, Sinar Grafika, Jakarta.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Internet

Syafran Sofyan, 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar Kawin, Jimly School, URL : www.jimlyschool.com diakses tanggal 16 November 2016, jam 15.13 WITA.